

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN**

NOMOR : 19 /HK.01.01/K.AC-13/01/2023

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KOTA JUANG KABUPATEN BIREUEN**

PROVINSI ACEH

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 028/BA.PLENO/K.AC-13/10/2022 tanggal 24 Oktober 2023 telah menetapkan nama-nama Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Masa Jabatan 2022 - 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Laporan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor: 001/LP/PL/01.18/Kab/2023 tanggal 09 Januari 2023.
 - c. bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Nomor : Istimewa tanggal 13 Januari 2023 menerangkan bahwa; Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Padrah Kabupaten Bireuen Azhar telah mengundurkan diri dan selanjutnya diberhentikan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor : 02/BA.PLENO/K.AC-13/01/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Tindak Lanjut Pemberhentian Sdr.Azhar sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.

- e. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 135 ayat (1) huruf a dan ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dan diberhentikan secara tetap, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN yang berhenti digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Bireuen; dan
- f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipandang perlu mengesahkan pemberhentian sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh atas nama sebagaimana tercantum dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen ini.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen tanggal 18 Januari 2023 Nomor Berita Acara 02/BA.PLENO/K.AC-13/01/2023 tentang tindak lanjut pemberhentian tetap atas nama Azhar berdasarkan laporan nomor 001/LP/PL/01.18/II/2023 dan persiapan penetapan dan pelantikan calon pengganti antar waktu (PAW) Panwaslu Kecamatan Kota Juang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, kemudian diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengesahkan Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh atas nama **AZHAR**
- KEDUA :** Dengan dikeluarkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen ini, maka Masa Jabatan atas nama **AZHAR** dinyatakan berakhir.
- KETIGA :** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak tanggal 18 Januari 2023.
- SALINAN** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen ini disampaikan kepada :

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh;
2. Bupati Bireuen;
3. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
4. Camat Kota Juang;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 Januari 2023

KETUA,

WILDAN ZACKY E